

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 187/003/1.1/KP/SK-PNS/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dra. Emma Rachmawati, M.Kes.** NIP. 132 087 421/N. 165216 dalam jabatan **Lektor**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1926/003/1.1/KP/2008 tanggal 31 Desember 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 26 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
7. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A.4/KP/2008 tanggal 09 Juli 2008;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 1648/A4.2/KP/2009 tanggal 05 Januari 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181Tahun1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 66/DIKTI/Kep/2008 Tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Depdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2009** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : **Dra. Emma Rachmawati, M.Kes.**
N I P / K A R P E G : 132 087 421 / N . 165216
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Nopember 1963
Status Kepegawaian : Dosen PNS Dipekerjakan
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
Angka Kredit : 280
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III dpk. pada FIKES UHAMKA
Dalam jabatan dosen : Lektor dalam mata kuliah :
1. Matematika
2. Manajemen Strategis
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.869.300,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
7. Rektor UHAMKA di Jakarta;
8. Dekan FIKES UHAMKA di Jakarta;
9. Yang bersangkutan.

